

Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Terhadap Perilaku Politik Identitas Untuk Mendapatkan Dukungan Suara dari Masyarakat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung

Pebriana Asina Panjaitan¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Novridah Reanti Purba³ Ruth Geraldine Manurung⁴ Ameliya Harahap⁵

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: pebrianapanjaitan8@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id² purbanovri567@gmail.com³ ruthgeraldinemanurung@gmail.com⁴ ameliyaharahap393@gmail.com⁵

Abstrak

"Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Terhadap Perilaku Politik Identitas Untuk Mendapatkan Dukungan Suara Dari Masyarakat Di Kelurahan Sidorejo Jalan Sering" adalah judul dari Mini Riset Kelas Reguler III D Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2022 Universitas Negeri Medan. Mini Riset ini akan meneliti bagaimana prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2024 terhadap perilaku politik identitas dengan dukungan suara dari masyarakat. Perilaku politik yang menggunakan identitas kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu sebagai bentuk perlawanan atau sebagai cara untuk menunjukkan jati diri kelompok tersebut, membuat pemilih merasa lebih dekat dengan kelompok tersebut.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Perilaku Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanism sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih merupakan elemen yang sangat penting-pentingnya demokrasi perwakilan. Partisipasi politik adalah fondasinya menerapkan demokrasi elektoral perwakilan. Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil membangun wajah demokrasi lebih baik. Indonesia telah membuktikannya dunia yang menerapkan pemilu sebagai salah satu bentuk demokrasi telah berhasil diterapkan. Pemilu Secara umum disingkat Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat dipegang secara langsung, umumnya, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan di Republik PersatuanIndonesia bersandar

pada Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Salah satu instrumen demokrasi lokal adalah pemilihan kepala daerah-daerah yang diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 2015 Telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun. Tahun 2016 menyangkut pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memilih Kepala Daerah-Daerah dan wakil pemimpin daerah Republik Persatuan Indonesia bersandar pada Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005, Indonesian menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, kewajiban memilih pemimpin daerah tidak hanya diberikan begitu saja hanya kepada wakil rakyat (DPRD) tapi juga kepada seluruh rakyat bertempat tinggal di wilayahnya masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya memilih pemimpin di wilayahnya. Sementara itu, demokratisasi Pemerintahan daerah merupakan implikasi dari desentralisasi yang berlangsung di daerah sebagai wujud proses.

Demokrasi di Indonesia. Konsep ini mengasumsikan bahwa pemerintahan dibentuk oleh dan untuk rakyat. Demokrasi yang paling mendasar adalah partisipasi rakyat, serta kesepakatan atau konsensus bersama demi mencapai tujuan bersama. Mengembangkan Desentralisasi tidak hanya memerlukan proses demokrasi tingkat regional tetapi juga di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi elektoral sangat besar penting dalam mencapai kedaulatan rakyat. Satu dari Tujuan dari upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah partisipasi politik atau partisipasi rakyat dalam pemilu dan seleksi. Partisipasi politik merupakan isu penting dalam demokrasi elektoral. Keterlibatan atau keterlibatan masyarakat. Kebijakan merupakan aspek penting dalam implementasi demokrasi. Secara konseptual menurut Miriam Budiarto (1998:1-2) Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok warga negara berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, dengan cara memilih kepala negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi secara langsung kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara memilih atau memberikan suara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu pihak atau kelompok kepentingan, pendekatan atau hubungan (hitungan) dengan pejabat pemerintah atau anggota kongres.

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan, Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa. partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, partisipasi dalam warga. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan jadi peneliti ingin melaksanakan penelitian berjudul "Perinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu terhadap perilaku politik identitas untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik tetapi memiliki representasi deskriptif seperti menjelaskan suatu peristiwa, kejadian, gejala yang terjadi menjadi fokus perhatiannya kemudian dijelaskan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara serta observasi secara langsung

dengan beberapa narasumber yaitu seorang lurah di kelurahan Sidorejo yaitu Bapak Budi Anhari satu orang kepala lingkungan, tiga masyarakat setempat Kelurahan Sidorejo serta satu orang anak kost. Adapun lokasi Lokasi penelitian yang peneliti gunakan sebagai tempat observasi dan wawancara dengan masyarakat yang terletak di lingkungan Jl. Sering, Kelurahan Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanism sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

Proses pendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian, menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi- nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyat karena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.

Pemilu merupakan sarana atau fasilitas pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang telah dituangkan secara sah di lampiran UUD 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menguraikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk mencapai penelitian tersebut dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 merupakan konsep yang sesuai untuk merubah kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. Kemudian, perihal pemilu dapat diuraikan bahwa pemilu yang dapat mencerminkan konsep kedaulatan rakyat yang memiliki sifat demokratis yakni pemilu yang terlaksana pertama kali pada tahun 1955.

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berpegang teguh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal semacam ini sangat keterkaitan dengan dilaksanakan pemilu saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum diadakan untuk rakyat, hasil dari pemilu merupakan hasil dari rakyat. Dalam hal ini sama persis dengan prinsip pada kedaulatan rakyat yakni, kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, serta pertanggungjawaban. Tokoh Morissan menguraikan argumentasinya terhadap tujuan pemilu yaitu sebagai sarana dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Berdasarkan relasi antara rakyat dengan kekuasaan negara

pada kehidupan sehari-hari, terdapat dua teori yang telah ditumbuhkembangkan, yakni: Teori Demokrasi langsung (Direct Democracy) dan Teori demokrasi tidak langsung (Representative Democracy). Pelaksanaan kedaulatan dengan metode secara langsung (Direct Democracy) dilaksanakan dengan teknik pemilihan umum (pemilu) guna sebagai pelaksanaan referendum dengan memaparkan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam undang-undang dasar. Pemilu yang merupakan sarana proses berjalannya kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan basis sistem LUBERJURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali.

Melalui pemilu, masyarakat bisa ikut andil dalam penentuan keputusan terkait dengan proses berjalannya suatu pemerintahan setelah pemilu. Hal ini dijabarkan dikarenakan perlu ditegaskan lagi bahwa demokrasi itu sebagai arti suatu system politik, dimana di dalamnya mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan suatu kebijakan, serta wujud implementasi demokrasi yakni pemilihan umum (Pemilu). Pada pelaksanaan pemilu, dapat kita jumpai kecurangan-kecurangan yang sering terjadi. Kecurangan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum guna untuk memenangkan hasil pemilu, seperti contoh kecurangan yang dilakukan pada saat pemilu tahun 2019. Bentuk-bentuk kecurangan yang ada pada saat itu yakni penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media serta pers, dan diskriminasi Tindakan dan penyalahgunaan penegak hukum. Dari segala bentuk kecurangan yang terjadi, yang sering kali di dengaryakni kecurangan dalam bentuk politik uang. Bentuk kecurangan ini terjaditidak hanya pada pa sangan kandidat yang mencalonkan, melainkan pada masyarakat juga ikut serta. Kecurangan ini terjadi dengan menggunakan prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu yang dimana masyarakat pada saat itu ikut terlibat. Kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merampas serta menghilangkan adanya implementasi kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu. Pemerintahan yang awalnya timbul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang timbul dari serta untuk kepentingan kelompok tertentu. (186465-ID-Perilaku-Politik-Masyarakat-Dalam-Pemilu)

Pemilu

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan pada kehendak rakyat, sehingga sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang telah disepakati bersama, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta harus diselenggarakan sesuai dengan normanorma hukum yang berlaku.

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Pemilu), melalui Pemilu, masyarakat dapat ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Fungsi utama pemilu adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat sehingga pemilu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Secara konseptual, negara hukum dan sistem demokrasi seyogyanya mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur terpenting dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemilu sejatinya hadir sebagai

jembatan dalam mewujudkan marwah demokrasi pada konsep negara modern. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan media bagi warga negara yang telah selaras dengan amanat konstitusi melalui pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilu pun pada dasarnya merupakan langkah konstitusional dalam melengserkan pemegang kekuasaan negara secara periodik dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif. Secara yuridis, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memiliki legal framework yang jelas. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan bahwa pelaksanaan pemilu harus berada pada bingkai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu sebagai media demokrasi memiliki rambu-rambu yang didasarkan asas LUBERJURDIL. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga berfokus pada kualitas pemilu. Sehingga, dengan begitu pemilu yang berkualitas akan menjadi ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas LUBERJURDIL, maka dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU dan DKPP. Dimana, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terkhusus dalam penanganan pelanggaran pemilu, lembaga yang memiliki menangani hal tersebut ialah BAWASLU. Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Sebagaimana lembaga negara lainnya, BAWASLU juga diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang tertentu yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Wewenang BAWASLU secara expressis verbis diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu wewenangnya yakni menangani pelanggaran pemilu (Alvian & Wiwin, 2022).

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1955 harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyerap serta memper-juangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan ber-bangsa dan bernegara. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun Prinsip Demokrasi Dalam Pemilu Untuk Mendapatkan Dukungan Suara Dari Masyarakat Adalah:

1. Pemilu Yang Bersifat Langsung. Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun.
2. Penyelenggara Pemilu Yang Mempunyai Integritas. Selanjutnya, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas

yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggung-jawaban yang jelas.

3. Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Perilaku politik

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik dibagi dua menjadi perilaku politik lembaga/lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik dan perilaku politik warga Negara biasa yang tidak berwenang tetapi dapat memengaruhi pihak pembuat keputusan politik (partisipasi politik). (Alvian & Wiwin, 2022) Surbakti (2010:186) mengelompokan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Struktural. Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, peraturan pemilu dan sebagainya.
2. Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilu dilatarbelakangi oleh demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
3. Pendekatan Ekologis. Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data tingkat provinsi pasti berbeda dengan karakteristik tingkat Kabupaten.
4. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi pilihan seseorang. Konsep yang ditawarkan adalah identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.
5. Pendekatan Rasional. Pendekatan pilihan rasional diartikan sebagai pendekatan memilih sebagai produksi kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Menurut (Ramlan Surbakti 2010:169) yaitu: (1) Lingkungan Sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa; (2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung; (3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional nilai, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri; (4) Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, masyarakat di Kelurahan Jalan Sering sudah cukup mengetahui serta memahami bagaimana prinsip demokrasi yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam akart demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya aka dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Mereka juga memberikan penjelasan bahwa Pemilu dianggap sebagai akartaa utama akart demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivian, and Wiwin. 2022. "Eksitensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional." *Jurnal Sultan*.
- Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Ayuningtiyas. 2023. "Kepuasan Pelangan Pada PT FIF Group Cabang Dumai Customer Sastifaction PT FIF Group Dumai Bransh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*.
- Harahap, Rizki Rahman. 2014. "Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten." Universitas Riau.
- Huda, Ni Matul, Suranto, Nanik Prasetyo Ningsih, Septi Nur Wijayanti, Bagus Sarnawa, Nasrullah, Tanto Lailam, et al. 2019. *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.